



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PENYEMPURNAAN BENTUK AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Menimbang:

a sampai dengan d,

Mengingat:

1 sampai dengan 10,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYEMPURNAAN BENTUK AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH.

Pasal 1

Jenis akta yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah:

- a. Akat Jaul Beli;
- b. Akta Hibah;
- c. Akta Tukar Menukar;
- d. Akta Pemasukan Modal;
- e. Akta Pemisahan dan Pembagian;
- f. Akta Hipotik;
- g. Akta Credietverband;
- h. Akta Fidusia;
- i. Akta Pemberian Hak di atas Hak Milik.

Pasal 2

Pasal 3

- (1) Bentuk akta Jual Beli, Hibah, Credietverband serta akta Pemisahan dan Pembagian sesuai dengan contoh-contoh seperti terlampir pada Peraturan ini. *)
- (2) Jenis akta selain yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, bentuk aktanya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan tersendiri.
- (3) Selama bentuk akta dari jenis akta sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini belum diatur, maka tetap menggunakan formulir akta sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 tahun 1961 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 62/DDA/1978.

Pasal 4 sampai dengan 8

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1989, dengan catatan formulir akta lama masih tetap berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 1989.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 September 1989
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
ttd.
Ir. Soni Harsono

CATATAN : Peraturan ini sudah dicabut dengan PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997